

**ISTRI PEKERJA PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARIAH***  
**(Studi di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar**  
**Mataram Kabupaten Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ILMA MAULANA AHMAD**  
**NPM : 2021010159**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1445 H / 2024 M**

**ISTRI PEKERJA PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARIAH***  
**(Studi di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar**  
**Mataram Kabupaten Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**ILMA MAULANA AHMAD**  
**NPM : 2021010159**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Aḥwāl Al-Syakhşiyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Eko Hidayat, S.Sos.,M.H**  
**Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1445 H / 2024 M**

## Pedoman Transliterasi

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan, yaitu membentuk keluarga yang penuh kasih sayang sekaligus mendapatkan keturunan. Untuk dapat mewujudkannya kedua mempelai harus mengetahui peran dan fungsi masing-masing dan saling melengkapi keduanya. Di Era saat ini, banyak dijumpai bahwa kaum wanita yang sudah bersuami bekerja di luar rumah untuk penopang hidup dalam keluarganya. Akibat globalisasi dan kemajuan teknologi membuka peluang persaingan kerja antara laki-laki dan perempuan, bahkan para laki-laki (suami) yang kalah saingan dan akhirnya kehilangan pekerjaannya, sehingga ia tidak dapat memberi nafkah keluarganya, dengan kondisi inilah sang istri di tuntutan untuk mampu memberi nafkah keluarga atau mampu menjadi pencari nafkah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana hak dan kewajiban Istri Pekerja Di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah? Dan Bagaimana Pandangan Maqasid Syariah Terhadap Istri Pekerja Di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah?, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan sistem studi lapangan (*field research*) untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Sumber data primer penelitian ini yaitu data langsung yang dikumpulkan dari sumber pertanyaan, dan menggunakan data sekunder yaitu karya ilmiah, buku dan isinya yang bisa dijadikan sebagai landasan berfikir sehingga memperoleh kesimpulan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Di PT Gula Putih Mataram, istri pekerja mendapatkan hak yang setara dengan pekerja pria, termasuk cuti haid, fasilitas kesehatan, pendidikan, lingkungan kerja yang aman, dan gaji yang adil. Mereka juga memiliki kewajiban menjalankan tugas dengan profesional, mematuhi peraturan, menjaga etika dan moralitas, serta berpartisipasi dalam keselamatan dan kesehatan kerja sehingga terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan inklusif. dan Tujuan pokok disyari'atkan hukum Islam adalah untuk mendorong terjadinya kesejahteraan untuk kemaslahatan manusia, Walaupun pada dasarnya para istri bekerja diluar namun

mereka tetap mendapatkan hak nya sebagai seorang istri dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus dan mengasuh anak dan suaminya dirumah. Dalam perspektif *maqāṣid syariah*, kemaslahatan istri pekerja termasuk dalam kategori *maṣlaḥat taḥsiniyat* yang artinya menjadi penyempurna. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam atau menimbulkan, namun dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.

**Kata Kunci :** Istri, Pekerja, *Maqāṣid Syariah*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ilma Maulana Ahmad  
NPM : 2021010159  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Aḥwāl Al-Syakṣiyyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : Istri Pekerja Perspektif *Maqāṣid Syariah* (Studi di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Maret 2024  
Penulis,



**Ilma Maulana Ahmad**

**NPM. 2021010159**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Istri Pekerja Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi di  
PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar  
Mataram Kabupaten Lampung Tengah)  
Nama : Ilma Maulana Ahmad  
NPM : 2021010159  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)  
Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H**  
**NIP. 197509302003121002**

**Pembimbing II**

**Muhammad Jayus, M.H.I**  
**NIP. 198802092019031007**

**Ketua Program Studi**

**Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*),**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratnín Sukarame 35131 Bandar Lampung telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**ISTRI PEKERJA PERSPEKTIF MAQAŞID SYARIAH (Studi di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)**” disusun oleh **Ilma Maulana Ahmad, NPM : 2021010159**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Al-Syakhşiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 13 Mei 2024.**

**TIM PENGUJI**

- Ketua** : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)
- Sekretaris** : Muhammad Haidir Syah Putra, M.H. (.....)
- Penguji I** : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)
- Penguji II** : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H (.....)
- Penguji III** : Muhammad Jayus, M.H.I (.....)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Efa Rofiah Nur, M.H**  
NIP. 196908031993032002

## MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.  
(Q.S. Al Baqarah [2]:233)*

## PERSEMBAHAN

*Bi qoulina alhamdulillahirabbil 'alamin.* Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan kepada saya :

1. Kepada kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Ahmad Zulkarnain dan Ibu Fitriyani. Terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu dipanjatkan demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi. Terimakasih untuk setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untuk anakmu. Selalu memberikan motivasi, nasehat, serta bimbingan agar penulis menjadi orang yang sukses di masa mendatang. Semoga kelak anakmu menjadi seseorang yang terus berbakti kepada Bapak dan Ibu dan menjadi anak yang membanggakan serta dapat memberi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan Bapak dan Ibu.
2. Untuk kedua adikku tercinta, Fadhli Ahmad Muzaki dan Najwa Rizqi Kamila yang selalu memberikan doa dan dukungan serta keceriaan untuk penulis. Terimakasih atas motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.

## **RIWAYAT HIDUP**

Ilma Maulana Ahmad lahir di Desa Trirejomulyo, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 31 Januari 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Zulkarnain dan Ibu Fitriyani.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK Gula Putih Mataram pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan SDS 01 Gula Putih Mataram pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Ma'arif 09 Seputih Banyak pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikannya di MA Ma'arif 03 Seputih Banyak dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2020 penulis diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan selesai pada tahun 2024.

Penulis selama menjadi mahasiswa aktif diberbagai kegiatan organisasi kampus dan menjadi penerima Beasiswa Cendekia Baznas (BCB) dan diamanahkan menjabat sebagai Koordinator. Selain itu, penulis tergabung dalam UKM-F Law Debate Community dan diamanahkan sebagai Ketua Umum, penulis juga tergabung dalam UKM-F Mata Pena Fakultas Syariah dan diamanahkan sebagai Ketua Divisi Informasi dan Teknologi serta penulis juga aktif di UKM Permata Sholawat sebagai anggota.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul “Istri Pekerja Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)” Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di *yaumul qiyamah*. *Amiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyobra Indra, S.Ag.,M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*) dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*).
4. Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H, selaku Pembimbing Akademik I dan Bapak Muhammad Jayus, M.H.I, selaku Pembimbing Akademik 2 yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staff karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala Perpustakaan Pusat beserta karyawan dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Presiden Direktur PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
8. Untuk kakakku, Muhammad Alvin Saputra, S.H, terima kasih atas bantuan, dukungan serta doa selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan kebaikan yang diberikan.
9. Untuk organisasiku tercinta, UKM-F Law Debate Community, Mata Pena FS, dan Beasiswa Cendekia Baznas UIN Raden Intan Lampung. Terimakasih atas ilmu dan pengalamannya yang diberikan, semoga terus berjaya.
10. Untuk rekan-rekan seperjuangan, Kelompok KKN 259, kelas HKI E. Terima kasih atas pengalaman yang diberikan selama penulis menyelesaikan studi.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. Terima kasih atas segala ilmu dan pengalamannya yang luar biasa. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan ilmu serta pengalaman yang didapat dapat bermanfaat bagi penulis. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi para pembaca. *Amiin Yā Rabbal 'Alamin.*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Bandar Lampung, 28 Maret 2024



**Ilma Maulana Ahmad**  
NPM. 2021010159

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian (Penelitian Kualitatif) .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Istri .....	17
1. Pengertian Istri .....	17
2. Kedudukan Istri.....	18
3. Konsep Bekerja Bagi Istri Dalam Islam.....	19
4. Syarat-Syarat Diperbolehkannya Wanita Bekerja Menurut <i>Syara'</i> .....	23

B.	Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	25
1.	Pengertian Hak Dan Kewajiban.....	25
2.	Hak Bersama Suami Istri.....	27
3.	Kewajiban bersama Suami Istri .....	27
4.	Hak-Hak Istri (Kewajiban Suami).....	28
5.	Hak-Hak Suami (Kewajiban Istri).....	30
C.	<i>Maqasid Syariah</i> .....	32
1.	Pengertian <i>Maqasid Syariah</i> .....	32
2.	Macam-Macam <i>Syariah</i> .....	34
3.	Tujuan-Tujuan <i>Syariah</i> .....	35
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>		
A.	Gambaran Umum PT Gula Putih Mataram.....	39
1.	Sejarah Berdirinya Perusahaan .....	39
2.	Lokasi Usaha .....	41
3.	Visi dan Misi Perusahaan .....	41
4.	Perumahan dan Fasilitas Umum .....	42
5.	Masalah yang Dihadapi .....	43
B.	Istri Pekerja PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.....	44
1.	Alasan Istri Bekerja.....	44
2.	Pendapat Suami Terhadap Istri Yang Bekerja .....	50
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>		
A.	Praktik Istri Pekerja Di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.....	54
B.	Pandangan <i>Maqasid Syariah</i> Terhadap Istri Pekerja Di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	62
B.	Saran .....	63
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>		64

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sarana Pendidikan .....	43
Tabel 3.2 Sarana Ibadah.....	43
Tabel 3.3 Sarana Umum.....	43
Tabel 3.4 Jumlah Karyawan Perusahaan.....	45

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan .....	44
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Blanko Konsultasi Skripsi .....	71
Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Turnitin.....	73
Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal .....	79
Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Riset .....	80
Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara.....	81
Lampiran 6 : Pedoman Wawancara .....	87
Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara.....	88

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penulis perlu memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap judul yang akan diteliti yaitu **“ISTRI PEKERJA PERSPEKTIF MAQAŞID SYARIAH (Studi di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”** dalam judul tersebut terdapat beberapa istilah yang dapat dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman dapat dijelaskan sebagai berikut.

Istri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.<sup>1</sup> Sedangkan pekerja adalah setiap orang yang bekerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk lain<sup>2</sup>. Istri pekerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wanita bersuami yang bekerja di suatu perusahaan yaitu PT Gula Putih Mataram.

Perspektif adalah suatu “cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa”<sup>3</sup>. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono yang dikutip Nyayu Saroya dalam karya tulis yang berjudul *Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang* bahwa persepsi merupakan keterampilan seorang dalam menyelenggarakan suatu pengamatan, keterampilan tersebut meliputi kemampuan membedakan, kemampuan mengelompokkan, dan kemampuan memfokuskan. Oleh karena itu, orang yang berbeda mungkin memiliki persepsi

---

<sup>1</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed 16 Mei, 2023, <https://kbbi.web.id/istri>.

<sup>2</sup> Maimun, “*Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*” (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), 13.

<sup>3</sup> G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, “*Kamus Bahasa Indonesia*” (Surabaya: Karina, n.d.), 475.

yang berbeda meskipun subjeknya sama. Ini mungkin karena perbedaan nilai dan perbedaan karakteristik setiap pribadi<sup>4</sup>.

*Maqashid syariah* adalah teori hukum Islam yang berawal pada tahap awal pembentukan hukum Islam, *Maqashid syariah* merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud.<sup>5</sup> Yang kami maksud dengan *maṣlahat* ialah memelihara tujuan *syara'* hukum Islam, dan tujuan *syara'* dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maṣlahat*.<sup>6</sup>

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan, yaitu membentuk keluarga yang penuh kasih sayang sekaligus mendapatkan keturunan.<sup>7</sup> Untuk dapat mewujudkannya kedua mempelai harus mengetahui peran dan fungsi masing-masing dan saling melengkapi keduanya, sehingga antara keduanya diatur Islam dalam bentuk hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh setelah ada perkawinan. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan oleh salah satu dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.<sup>8</sup>

Di era saat ini, banyak dijumpai bahwa kaum wanita yang sudah bersuami bekerja di luar rumah untuk penopang hidup dalam keluarganya. Masalah istri bekerja masih menjadi perdebatan, Karena masyarakat masih memandang bahwa

<sup>4</sup> Nyayu Soraya, "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang," *Tadrib* 4 No.1 (2018): 186.

<sup>5</sup> Popon Srisusilawati, Dkk, Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 7, No 1 (2022), Doi: 10.24235/Jm.V7i1.8409

<sup>6</sup> Abdurrahman Misno Bp, dkk, Panorama Maqashid Syariah, (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2020), 38

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 158

keluarga yang ideal adalah suami yang bekerja sedangkan istri di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bagi pekerja perempuan yang belum berkeluarga, hal ini mungkin bukan menjadi masalah yang besar namun untuk pekerja perempuan yang telah mempunyai suami terlebih memiliki anak, keadaan semacam ini tentu memaksa mereka untuk meninggalkan tanggung jawab sebagai istri sekaligus ibu yang seharusnya lebih banyak tinggal dirumah mengurus rumah tangga.

Akibat globalisasi dan kemajuan teknologi membuka peluang persaingan kerja antara laki-laki dan perempuan, bahkan para laki-laki (suami) yang kalah saingan dan akhirnya kehilangan pekerjaannya, sehingga ia tidak dapat memberi nafkah keluarganya, dengan kondisi inilah sang istri di tuntutan untuk mampu memberi nafkah keluarga atau mampu menjadi pencari nafkah.<sup>9</sup>

Bekerja adalah segala usaha yang dilakukan manusia, baik melalui gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah dan memenuhi kebutuhan, baik dilakukan secara perorangan ataupun kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima imbalan). Di era modern seperti saat ini, banyak istri yang menjadi pekerja baik bekerja secara individu maupun bekerja di sebuah perusahaan atau instansi. Masyarakat saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa setinggi-tinggi perempuan sekolah, akhirnya akan ke dapur juga. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja wanita berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin mencapai 54,52% .<sup>10</sup>

KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa Alquran dalam banyak ayat menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku

---

<sup>9</sup> Sya'idun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja, Al Mabsut, Vol. 13. No.1 (2019), 91. Doi: <https://doi.org/10.56997/Almabsut.V13i1.339>

<sup>10</sup> "Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin," accessed September 11, 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3MCMy/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>.

bagi semua orang, laki-laki dan perempuan<sup>11</sup>. Alquran menyatakan dalam Surah Al Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ

Artinya : *“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*(Q.S. Al Mulk [67]:15)

Ayat ini merupakan isyarat tentang kewajiban bekerja dan mencari nafkah dengan segala macamnya, dan tidak disebutkan secara spesifik tentang kewajiban terhadap laki-laki atau perempuan. Di ayat lain Allah SWT juga berfirman :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”*(Q.S. Al Jumua’ah [62]:10)

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa Alquran sama sekali tidak membedakan jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan. Perintah untuk mencari rezeki dan anugerah Allah SWT dalam ayat tersebut disampaikan dengan redaksi umum, tanpa memberikan pembatasan kelamin. Alquran juga menegaskan kewajiban berbuat keadilan dan melarang tindakan yang bersifat eksploitatif terhadap orang lain<sup>12</sup>. Kemudian dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang

<sup>11</sup> Husein Muhammad, *“Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender”* (Jakarta: Rahima, 2011), 237.

<sup>12</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *“Tafsir Al-Maraghi”* (Mesir: Mustofa Al-Babi Al-Halabi, 1974), 238–39.

menjelaskan tentang keutamaan bekerja. Rasulullah SAW bersabda :

عَنِ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَوَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخاري)

Artinya : “*Dari (Al Miqdam Radhiyallahu ‘Anhu) dari Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda : “*Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri*”. (HR. Bukhari)<sup>13</sup>

Islam sebagai agama yang komprehensif, Sebenarnya mendukung peran aktif perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam dunia kerja. Melalui perspektif *maqasid syariah* yakni tujuan-tujuan *syariah*, kita dapat mengkaji bagaimana Islam mendukung kesejahteraan dan keadilan bagi semua, termasuk istri yang bekerja. PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah memiliki banyak pekerja wanita. Banyak wanita yang sudah berumah tangga dan menjadi pekerja di perusahaan tersebut.

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan diatas, bahwa Penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “Istri Pekerja Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah).”

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari penelitian yang berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah. Adapun

---

<sup>13</sup> Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Shahîh Al-Bukhâri, Kitâb : Al-Buyû` , Bab : Kasbu Al-Rajul Wa `Amaluhû Bi Yadihî*, Juz III (Beirut: Darul Fikr, n.d.).

subfokus masalahnya yaitu pada “Istri Pekerja Perspektif *Maqāṣid Syariah* (Studi Kasus di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hak Dan Kewajiban Istri Pekerja Di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana Pandangan *Maqāṣid Syariah* Terhadap Hak Dan Kewajiban Istri Pekerja Di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah dirumuskan, maka dapat disusun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana hak dan kewajiban Istri Pekerja Di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan *Maqāṣid Syariah* Terhadap hak dan kewajiban Istri Pekerja Di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambahan referensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/i khususnya jurusan *Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah* yang berkaitan dengan Istri Pekerja Perspektif *Maqāṣid Syariah*.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, yaitu sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum khususnya ilmu hukum keluarga Islam.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan penelitian terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian

yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan<sup>14</sup>. Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Izzatullah, jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022 dengan judul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Wanita Karir Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan wanita karir dalam konsep keluarga sakinah yang sesuai dengan perspektif hukum Islam, yaitu: dalam keluarga kedudukan seorang wanita sebagai istri tetap berada di bawah suami dan dia tetap harus patuh dan taat pada suami meskipun telah berkarir, karena sejatinya suami adalah pemimpin dalam sebuah keluarga. Sebagai pasangan, baik suami dan istri sama-sama memiliki kewajiban untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangganya. Serta baik suami ataupun istri sama atas hak dan kedudukannya di mata hukum yang berlaku. Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang ingin peneliti pertegas ialah sama-sama membahas tentang wanita atau istri yang bekerja dalam sebuah rumah tangga, sedangkan perbedaannya dengan apa yang hendak penulis teliti adalah terkait sudut pandang atau perspektif pembahasan yang digunakan oleh peneliti<sup>15</sup>.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aulia Rahman, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022 dengan judul skripsi “Pengaruh Wanita Bekerja Terhadap Keluarga Perspektif Nashiruddin Al-Albani”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa wanita

---

<sup>14</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “Pedoman Penulian Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana,” 2020, 5.

<sup>15</sup> Mochammad Izzatullah, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Wanita Karir Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

bekerja menurut Nashiruddin Al-Albani adalah wanita yang bekerja di luar rumah akan mengakibatkan dampak negatif terhadap keluarga khususnya kepada anak, karna dengan keluarnya wanita untuk bekerja maka hak-hak anak yang seharusnya diberikan ibu, tidak didapatkan anak sepenuhnya. Disamping itu wanita bekerja sama artinya dengan wanita yang meninggalkan rumah dan akan menjurus kepada percampuran (*ikhtilat*) antara kaum wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, juga sangat tidak relevan dengan *naṣ-ṣyara'*, yang memerintahkan kaum wanita supaya tetap tinggal di rumah. Pengaruh wanita yang bekerja terhadap keluarga dalam perspektif Nashiruddin Al-Albani adalah banyak memberikan dampak negatif, karena akan menyebabkan wanita bersangkutan melalaikan kewajiban utamanya dalam keluarga yaitu sebagai ibu dan juga istri yang bertugas mengurus suami dan juga anak serta rumah tangga. Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang ingin penulis teliti adalah sama-sama membahas dalam hal wanita atau istri yang bekerja, sedangkan perbedaannya dengan apa yang hendak penulis teliti adalah sudut pandang atau Perspektif Pembahasan<sup>16</sup>.

3. Skripsi Yang Ditulis Oleh Silvia Alif Kurniawati, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta tahun 2022 dengan judul skripsi “Istri Bekerja Untuk Membantu Memenuhi Nafkah keluarga Ditinjau Dari *Maṣlahah Mursalah*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap istri bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga adalah apabila dengan istri bekerja di pabrik serta bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik dengan hal ini mendatangkan *maṣlahah* yaitu meningkatkan perekonomian keluarga sehingga bisa tercukupinya kebutuhan keluarga maka bukan menjadi suatu masalah. Akan tetapi

---

<sup>16</sup> Muhammad Aulia Rahman, “Pengaruh Wanita Bekerja Terhadap Keluarga Perspektif Nashiruddin Al -Albani”, (Skripsi), (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

apabila istri bekerja di pabrik dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik dengan demikian mendatangkan mudharat maka lebih baik tidak bekerja.<sup>17</sup> Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang ingin penulis teliti adalah sama-sama membahas terkait dengan istri yang bekerja. Namun terdapat juga perbedaan, dalam penelitian ini menggunakan Perspektif *Maṣlahah Mursalah*, sedangkan penulis menggunakan perspektif *maqāṣid syariah* dan juga objek tempat penelitian yang berbeda.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal Aziz Saputro, Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tahun 2020 dengan judul “Dampak Istri Pekerja Di Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pt. Eco Smart Garment Indonesia (Esgi) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa istri buruh pabrik dalam memenuhi kewajibannya tetap dijalankan, namun pemenuhannya tidak seperti seharusnya memenuhi peran sebagai ibu rumah tangga. Dampak dari pekerjaan istri sebagai buruh terhadap keharmonisan rumah tangga terdapat dampak positif yakni kondisi ekonomi keluarga dan juga dampak negatif terhadap anak yang kurang akan kasih sayang dan terhadap suami dari segi hubungan antara suami dan istri.<sup>18</sup> Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang ingin penulis teliti adalah sama-sama membahas terkait dengan Istri yang bekerja. Namun terdapat juga perbedaan, dalam penelitian ini membahas terkait dampak istri yang bekerja, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang istri pekerja

---

<sup>17</sup> Silvia Alif Kurniawati, *Istri Bekerja Untuk Membantu Memenuhi Nafka hkeluarga Ditinjau Dari Maṣlahah Mursalah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta, 2022).

<sup>18</sup> Muhammad Rizal Aziz Saputro, *Dampak Istri Pekerja Di Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pt. Eco Smart Garment Indonesia (Esgi) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, 2020).

dalam pandangan *maqāṣid syariah* dan tentunya tempat penelitian yang berbeda.

5. Skripsi yang ditulis oleh Kartika Malinda, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu tahun 2020 dengan judul “Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja ( Studi Di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yang istrinya berkerja adalah Religius, Ekonomi, Pendidikan, Gaya Hidup, Kesehatan. yang dihadapi oleh suami istri di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yaitu hanyalah salah paham dan kurangnya komunikasi terhadap suami istri, tetapi dalam setiap keluarga pasti ada keharmonisan tersendiri, setiap permasalahan yang dihadapi pasti bisa diselesaikan mereka.<sup>19</sup> Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang ingin penulis teliti adalah sama-sama membahas terkait istri bekerja. Namun terdapat juga perbedaan penelitian ini dengan apa yang hendak penulis telititi, dalam penelitian ini membahas tentang keharmonisan keluarga sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang istri pekerja perspektif *maqāṣid syariah*.
6. Jurnal yang ditulis oleh Muazin Pratama dan Zaelani Universitas Sumbawa tahun 2019 dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pembagian Kerja Laki-Laki dengan Perempuan (Studi Kesetaraan Gender di Desa Terong Tawah, Labuapi-Lombok Barat). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesetaraan *gender* khususnya dalam pembagian kerja laki-laki dengan perempuan di Desa Terong Tawah bisa dilihat dari banyaknya perempuan yang juga bekerja diranah publik dengan tujuan membantu suami mengurangi beban rumah tangga dengan syarat mendapatkan izin dari pihak laki-

---

<sup>19</sup> Kartika Malinda, “Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)”. (skripsi, Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Bengkulu, 2020).

laki. Kemudian dengan adanya pembagian tersebut tidak memunculkan pendapat yang berbeda dari para tokoh agama yang telah diwawancarai yakni mereka menunjukkan kesepakatan terhadap diperbolehkannya para perempuan untuk ikut bekerja di ranah publik untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berbekal izin tersebut, dan dengan adanya pembagian kerja yang telah terlaksana memunculkan dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu masyarakat dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan kuat dalam hal membina rumah tangga sedangkan dampak negatifnya yakni dapat mengakibatkan kurangnya interaksi antar anggota keluarga khususnya pasangan suami istri yang dapat berujung pada ketidakharmonisan dalam keluarga bahkan menjadi awal retaknya sebuah rumah tangga sehingga munculnya dampak terburuk yaitu perceraian<sup>20</sup>. Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang ingin penulis teliti adalah sama-sama membahas terkait dengan kerja istri. Namun terdapat juga perbedaan penelitian ini dengan apa yang hendak penulis teliti, dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang tokoh agama dan juga membahas tentang laki-laki sedangkan penelitian yang akan penulis teliti menggunakan perspektif *maqasid syariah* yang secara spesifik membahas tentang istri.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi

---

<sup>20</sup> Muazin Pratama Dan Zaelani, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pembagian Kerja Laki-Laki Dengan Perempuan (Studi Kesetaraan Gender Di Desa Terong Tawah, Labuapi - Lombok Barat)," *Komunike* 11, No. 2, 2019, 38–56, <https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i2.2284>.

penelitian<sup>21</sup>. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai para istri (wanita yang sudah menikah) yang bekerja (karyawati) di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan juga suaminya.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan<sup>22</sup>. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang “Istri Pekerja Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci<sup>23</sup>. Dalam hal ini menggunakan metode wawancara kepada para istri yang bekerja di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan juga suaminya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan buku primer, seperti Alquran dan Hadist, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, pendapat para

---

<sup>21</sup> Lexy Moloeng, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000).

<sup>22</sup> Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*,” Edisi I (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah<sup>24</sup>.

### 3. Informan Dan Lokasi Penelitian

#### a. Informan

Informan penelitian adalah narasumber yang dapat memberikan informasi terkait hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian untuk memberikan data tentang keadaan dan merupakan orang-orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiono *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti<sup>25</sup>. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan yang akan menjawab hasil penelitian ini adalah para karyawan wanita yang sudah menikah dan suaminya dalam penelitian ini.

#### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan terdapat aspek-aspek unsur kebudayaan, keagamaan dan kemoderenan diwilayah padat penduduk yang strategis dalam keberagaman, Sehingga dari hal tersebut menjadikan PT Gula Putih Mataram memiliki Peran untuk dapat memberdayakan perekonomian masyarakat,

---

<sup>24</sup> Nasution, "*Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*" (Bandung: Tarsio, 1998), 26.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), 219.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti guna memuat informasi yang valid dan sistematis. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi secara sistematis (struktur)<sup>26</sup>.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam menelaah suatu data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti laporan, buku-buku, catatan, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian<sup>27</sup>. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan akuratnya sebuah penelitian. Dokumentasi yang disajikan mengenai “Istri Pekerja Perspektif *Maqasid Syariah*. (Studi Kasus di PT Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”.

#### 5. Metode Pengolahan Data

##### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan tahap awal metode pengolahan data. *Editing* adalah pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena dimungkinkan data yang masuk

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161.

<sup>27</sup> Rifa’i Abubakar, “*Pengantar Metodologi*” (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67.

(*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan<sup>28</sup>. Metode ini dibantu dari hasil wawancara yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian.

b. Penandaan Data (*coding*)

Pendataan data adalah memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber buku-buku literatur, jurnal, *Ebook* yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. Rekonstruksi Data (*reconstruction*)

Rekonstruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian<sup>29</sup>.

d. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang teliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu tertarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum<sup>30</sup>.

## I. Sistematika Pembahasan

Penulis perlu melakukan penyusunan sistematika pembahasan agar pembahasan penelitian lebih sistematis dan

---

<sup>28</sup> Burhan Ashosfa, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 122.

<sup>29</sup> Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*" (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

<sup>30</sup> Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*" (Bandung: Citra Adyta Bakti, 2014), 128.

dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca. Penulis akan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

1. Bab pertama, berupa Pendahuluan. Pada bab ini penulis mendeskripsikan format skripsi dengan komposisi Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan Subfokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
2. Bab kedua, berisi Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan memaparkan teori-teori yang bersumber dari tinjauan pustaka dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bab ketiga, berupa Deskripsi Objek Penelitian. Pada bab ini membahas perihal Sejarah PT Gula Putih Mataram, Visi Misi PT Gula Putih Mataram, Letak Geografis PT Gula Putih Mataram, Struktur Organisasi PT Gula Putih Mataram, dan Payung Hukum PT Gula Putih Mataram.
4. Bab keempat, berupa Analisis Penelitian. Pada bab ini penulis mendeskripsikan hasil analisis penelitian didukung oleh pembahasan yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan.
5. Bab kelima, berupa Kesimpulan dan Rekomendasi. Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan rekomendasi dari peneliti.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Istri

#### 1. Pengertian Istri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Istri diartikan sebagai “perempuan yang telah menikah secara sah, baik secara hukum agama maupun hukum negara atau seorang yang telah bersuami.”<sup>31</sup>

Wanita atau perempuan dewasa adalah kaum putri (dewasa). Sedangkan wanita karier adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).<sup>32</sup> Buruh perempuan ialah para perempuan dewasa atau para istri yang mengurus masalah rumah tangga yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik jasmani ataupun rohani.

Adapun pengertian perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata *empu* yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.<sup>33</sup> Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai.<sup>34</sup> Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata *Wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah megubah objek jadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris *wan* ditulis dengan kata *want*, atau *men* dalam

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, (Jakarta:2005), h.446

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), cet III, h. 1268.

<sup>33</sup> Herman Saksiono, Pusat Studi wanita (<http://www.yoho.com>, diakses 24 November 2005)

<sup>34</sup> Zaitunah Subhan, Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h.1.

bahasa Belanda, *wun dan schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*. kata want dalam bahasa Inggris bentuk lampayanya wanted. Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan.<sup>35</sup>

Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran.<sup>36</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jeni lainnya.

## 2. Kedudukan istri

Kedudukan seorang istri dalam rumah tangga berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan keluarga itu sendiri, maupun dalam lingkup Negara dimana peranan istri berfungsi sebagai pencetak pondasi sebuah bangsa di mana dituntut untuk merawat dan mendidik anaknya sebagai cikal bakal generasi penerus bangsa.

Secara umum wanita memiliki tiga fungsi utama yang sangat berkaitan dengan kedudukan dan peran wanita yaitu fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan fungsi produksi. Fungsi reproduksi sering, dihubungkan dengan hak dan kewajiban sekaligus sebagai simbol kelebihan dan kelemahan wanita. Fungsi sosialisasi berkaitan erat dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam mempersiapkan anak-anaknya masuk ke dalam pergaulan masyarakat luas, dimana pengasuhan dan pendidikan boleh dilakukan oleh orang lain tetapi tanggung jawabnya tetap terletak pada seorang ibu. Fungsi produksi berkaitan dengan fungsi ekonomis wanita/ibu, sejalan dengan kemajuan jaman peningkatan

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 448

<sup>36</sup> Maggie Humm, Ensiklopedia Feminisme (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), h. 501

kesempatan bekerja dan pendidikan memungkinkan wanita/ibu tidak saja berperan ekonomis secara tidak langsung tetapi dapat langsung menerima hasil baik berupa uang ataupun barang sebagai imbalan dalam melakukan pekerjaan ekonomi.

Konsep peran ganda, ditunjukkan oleh gejala meningkatnya jumlah wanita bekerja pada dekade delapan puluhan sampai sekarang, dimana selain bekerja seorang wanita tetap mempunyai tanggung jawab terhadap terselenggara dan kelangsungan kehidupan rumah tangganya. Berbagai macam motivasi dapat melatarbelakangi wanita/ibu untuk kerja, seperti pendidikan yang dimiliki, terdesak oleh kondisi ekonomi rumah tangga atau pun peluang atau waktu ibu yang luang yang dapat dipergunakan untuk bekerja.<sup>37</sup>

Kedudukan wanita dalam Islam, peranan seorang wanita sangatlah penting dan sangat mulia. Islam juga menjelaskan bahwa seorang wanita memiliki beberapa peranan, diantaranya:

- a. Kedudukan seorang wanita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.
  - b. Kedudukan seorang wanita sebagai seorang anak.
  - c. Kedudukan seorang wanita sebagai seorang istri
  - d. Kedudukan seorang wanita sebagai seorang ibu
  - e. Kedudukan Seorang wanita dalam lingkungan sosial
3. Konsep Bekerja Bagi Istri Dalam Islam

Islam adalah agama yang menghargai kerja, ketekunan dan kerja keras. Islam adalah agama pengorbanan dan penyerahan. Sebagai muslim kita dianjurkan untuk bekerja dan melakukan pekerjaan yang halal. Al-Imam al-Qurthubi berpendapat: “Bekerjalah kamu!” ditujukan kepada seluruh umat manusia. “Maka Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan menilai pekerjaanmu itu”. Maksudnya adalah bahwa Allah SWT akan memberitahukan

---

<sup>37</sup> Dityasa Hanin Forddanta, Peranan Wanita Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Miskin Diukur Dari Sisi Pendapatan, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2012), 48.

kepada mereka (Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman) apa-apa yang telah kita kerjakan. Dapat diumpamakan, jika manusia bekerja didalam sebuah batu tanpa pintu ataupun jendela, pekerjaannya akan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diketahui oleh orang lain, siapapun orang yang bekerja itu.<sup>38</sup>

Islam memperbolehkan perempuan untuk mengerjakan profesi dan keahlian yang halal dan tidak bertentangan dengan fitrah mereka sebagai perempuan, atau merusak martabat. Islam memperbolehkan para janda-mati atau janda-cerai untuk bekerja selama masa iddahnya (masa tunggu sebelum menikah kembali, dan selama iddah ini ia di anjurkan untuk tinggal di rumahnya) karena jika pekerjaannya itu penting bagi kehidupan keluarganya dan umat islam umumnya, maka ia dianjurkan untuk mengerjakan profesinya.

Jabir bin Abdullah RA mengisahkan bahwa, “bibiku dari pihak ibu bercerai. Suatu ketika ia bermaksud memetik kurma, namun seorang laki-laki menghardiknya karena ia keluar dari rumah (selama masa iddah). Ia menemui Rasulullah SAW dan kemudian Rasul berkata: “tentu saja engkau boleh memetik kurma dari pohon kurmamu, sehingga engkau bisa mendermakannya atau berbuat kebaikan dengannya.” Demikian Rasulullah SAW menganjurkan kepada semua orang untuk bekerja, mengingat konsekuensinya yang baik bagi individu maupun masyarakat.<sup>39</sup>

Islam merupakan agama yang memerintahkan umatnya untuk menjadi seorang yang produktif dan bisa menghargai waktu. Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja yang mana hal tersebut merupakan suatu ibadah. Manusia diperintahkan untuk bekerja dengan baik sesuai

---

<sup>38</sup> Fatima Umar Nasif, Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), 119

<sup>39</sup> Ibid., 122

peran yang dimiliki<sup>40</sup>, sehingga bekerja pun merupakan keutamaan. Perintah bekerja berlaku secara umum, baik laki-laki maupun wanita diperintahkan untuk beramal saleh. Perintah bekerja telah Allah SWT wajibkan sejak zaman Rasulullah SAW yang mana perintah tersebut tidak memandang pangkat, status, ataupun jenis kelamin. Allah Swt berfirman :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (Q.S. At Taubah [9]:105)

Dalam kitab *Tafsir Al Misbah* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita bekerja karena Allah SWT semata dengan beragam amal saleh dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, maka Allah SWT akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu, dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat dan menilainya juga, kemudian menyesuaikan perlakuan mereka dengan amal-amal perbuatan yang dilakukan<sup>41</sup>.

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya : “Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.” (Q.S. An Naba’ [78]:11)

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, “*Tafsir Al-Qur’an Tematik Kerja Dan Ketenagakerjaan*” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2012), 321.

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*” (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 711.

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menjelaskan Allah SWT menjadikan malam dengan kegelapannya sebagai pakaian yang menutupi pandangan pihak lain dari apa yang enggan diperlihatkan, dan Kami telah menjadikan siang untuk mencari sarana dan kebutuhan hidup. Allah SWT telah mempersiapkan waktu-waktu untuk manusia tidur dan bekerja<sup>42</sup>.

Dalil-dalil Alquran di atas dapat dipahami bahwasanya bekerja merupakan suatu bentuk ibadah dan *ikhthiar* kita sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mencari ridho Allah SWT tanpa memandang jenis kelamin, pria dan wanita memiliki perintah yang sama untuk mencari anugerah Allah SWT (bekerja) agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja bukanlah semata-mata untuk mendapatkan rezeki karena Allah SWT sudah menjamin rezeki setiap makhluk ciptaan-Nya, bekerja merupakan sebab terjadinya perpindahan harta sesuai dengan *syariat* yang berlaku sehingga bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah dan melalui perantara (*wasilah*) aktivitas tersebut dapat menghapus dosa-dosa serta sebagai sarana untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.

Namun, Islam tidak mewajibkan perempuan untuk bekerja, karena prinsip umum di dalam islam adalah membagi kewajiban dan tanggung jawab di antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Kewajiban dari seorang laki-laki adalah mencari penghasilan untuk menafkahi anak-anaknya dan kaum perempuan di dalam keluarganya (ibu, istri dan anak perempuannya). Sementara itu, kewajiban seorang perempuan terutama adalah mengurus anak-anaknya, suami dan mengatur rumah tangga. Oleh karena itulah, islam mewajibkan laki-laki untuk menafkahi istrinya sehingga istrinya dapat mencurahkan semua waktu dan kemampuannya untuk melaksanakan tanggung jawabnya di rumah.

---

<sup>42</sup> *Ibid.* 7–8.

Tentu saja, kearifan illahi terwujud dalam pembagian kewajiban dan tanggung jawab yang seimbang ini. Allah SWT telah mengariskan bahwa semua laki-laki dan perempuan harus setia pada perannya masing-masing. Hanya dengan cara demikianlah maka baru produktivitas yang lebih tinggi dan baik dapat tercapai. Allah SWT telah memerintahkan suami untuk menopang kebutuhan hidup istrinya walaupun mungkin istrinya seorang kaya raya dan pemerintah harus mengambil alih kewajibannya ini bila si istri telah kehilangan penopangnya.<sup>43</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Diperbolehkannya Wanita Bekerja Menurut *Syara'*

Islam memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk bisa bekerja dan berkarya seperti halnya kaum pria. Wanita yang bekerja dapat mengekspresikan dirinya dengan cara yang kreatif, inovatif, dan produktif untuk menghasilkan sesuatu dan mendatangkan rasa bangga terhadap dirinya. Di zaman saat ini, kebutuhan aktualisasi diri melalui bekerja atau profesi menjadi pilihan para wanita terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada wanita untuk meraih jenjang karir yang tinggi<sup>44</sup>. Namun kebolehan wanita untuk bekerja tentu harus memperhatikan norma dan batasan-batasan sesuai dengan syariat Islam, terutama bagi wanita yang sudah memiliki suami. Wanita yang sudah menikah tentu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari suami, sebab aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami-istri. Pelanggaran atas kewajiban meminta izin dapat dipandang sebagai tidak taat/setia (*nusyuz*).

Wanita pekerja harus benar-benar memperhatikan dan menjaga norma serta etika yang telah disyariatkan dalam

---

<sup>43</sup> Ibid., 123

<sup>44</sup> Ismiyati Muhammad, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* Volume: 1 (2019): 113, <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.161>.

Islam dalam menjalani kehidupan karirnya dengan segala konsekuensinya. Hal tersebut sangat penting terutama ketika bekerja ia sering berinteraksi dengan pria secara terus-menerus. Usaha preventif yang harus dilakukan wanita untuk menjaga marwah dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran syariat Islam adalah menggunakan pakaian yang sopan atau menutup aurat dan bersahaja dalam berbicara serta bertingkah laku. Islam tidak mengharamkan wanita bekerja secara mutlak. Islam hanya memberikan persyaratan untuk pekerjaan yang layak bagi wanita, yaitu wanita harus berperilaku baik, berpenampilan, berbicara, dan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu merupakan ketentuan Allah SWT bagi wanita yang jika diaplikasikan, masyarakat Islami terwujud dengan sempurna<sup>45</sup>.

Syekh Yusuf Al Qardhawi dalam kitabnya *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*, membolehkan wanita untuk bekerja di luar rumah namun dengan beberapa syarat. *Pertama*, profesinya diperbolehkan agama, artinya profesinya tidak dilarang oleh agama atau mendorong orang menuju perbuatan haram. *Kedua*, menjaga etika agama, baik dalam pakaian, berjalan, berbicara, menjaga pandangan, dan aktivitas yang lain. *Ketiga*, tidak meninggalkan kewajiban yang lain, seperti kepada suami dan anak-anak yang merupakan kewajibannya yang pertama dan mendasar.<sup>46</sup>

Wanita pekerja akan lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan rekan kerja lawan jenis yang bukan mahramnya. Islam memberikan anjuran tips sebagai berikut<sup>47</sup>

:

- a. Menjaga atau menundukkan pandangan yaitu dengan tidak memandang lawan jenis disertai dengan *syahwat*.
- b. Meminta izin dan restu suami ketika akan bekerja.

---

<sup>45</sup> Husein Syahatah, "*Ekonomi Rumah Tangga Muslim*" (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 139.

<sup>46</sup> Jamal Ma'mur, "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi," *Muwazah* 8, no. 1 (2017): 1–13, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.725>.

<sup>47</sup> Hasbiyallah, "*Keluarga Sakinah*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9–10.

- c. Wanita dilarang menonjolkan perhiasan dan kecantikan (*tabarruj*) untuk menarik perhatian lawan jenis yang bukan mahramnya).
- d. Wanita diperintahkan untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat ketika bekerja di luar rumah, seperti menggunakan hijab.
- e. Wanita dilarang bekerja di tempat yang dapat menimbulkan fitnah, seperti berdua-duaan (*khalwat*) antara pria dan wanita<sup>48</sup>.

## **B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri**

### **1. Pengertian Hak dan Kewajiban**

Perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi seorang suami dan seorang istri. Dari ikatan perkawinan tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara mereka. Adapun yang menjadi kewajiban suami maka menjadi hak istri begitupun sebaliknya. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>49</sup>

Apabila akad nikah berlangsung dan sah menurut syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian perkawinan akan menimbulkan juga hak dan kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan keluarga yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.<sup>50</sup> Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti

---

<sup>48</sup> Huzaemah T. Yanggo, "*Fiqih Perempuan Kontemporer*" (Yogyakarta: Alwardiprima, 2001), 9.

<sup>49</sup> Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 156

<sup>50</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: PT Pustaka Setia, 1999), 157

dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>51</sup> Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga. Keharmonisan suatu keluarga sangat dipengaruhi dari pasangan suami istri, karena suami istri akan hidup bersama selama pernikahan itu berlangsung.

Suami dan istri memiliki peran masing-masing dalam sebuah keluarga. Maka di sini pasangan suami istri dituntut harus paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>52</sup> Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya. Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri.

Sebagaimana UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X Tentang Warga Negara dan Penduduk pasal 27 yang berbunyi : (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- b. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi hak milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri.

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 165.

<sup>52</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Kencana 2003), 164.

<sup>53</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Usratunâ , Vol. 3, No. 1, (2019), 52.

Contohnya hak mendapatkan pengajaran, mengeluarkan pendapat.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya.<sup>54</sup>

## 2. Hak-Hak Bersama Suami Istri

Hak bersama merupakan hak yang mengikat diantara suami dan istri. Menurut Sayyid Sabbiq hak bersama suami istri, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Kehalalan menikmati hubungan suami istri.
- b. Hak saling mendapatkan waris akibat dari perkawinan yang sah
- c. Sahnya menasabkan anak kepada suami yang sah.
- d. Bersikap baik.

Hak bersama suami istri dapat terpenuhi ketika keduanya saling berkerjasama, baik dalam hubungan pergaulan sehari-hari ataupun dalam hubungan seksualitas, rasa saling menghargai dan menghormati antara suami dan istri harus dijadikan sebagai acuan. Keduanya harus mampu berkerjasama terpenuhinya hak bersama dalam kehidupan rumah tangganya untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis, jika keduanya mendapatkan perlakuan yang tidak sepatasnya keduanya dapat melakukan penuntutan secara hukum, namun alangkah lebih baik masalah dalam keluarga diselesaikan secara asaz kekeluargaan agar tidak adanya permusuhan yang tak hanya melibatkan suami dan istri namun kedua keluarga dan anak hasil perkawinan akan mendapatkan dampak terbesarnya.

## 3. Kewajiban Bersama Suami dan Istri.

Suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan

---

<sup>54</sup> Ibid., 53

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Terjemahan), (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412

masyarakat. Menurut Abdul Aziz Al-Fauzan kewajiban bersama antara suami istri yaitu:<sup>56</sup>

- a. Saling mempergauli secara baik
- b. Halalnya hubungan badan.
- c. Tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
- d. Tolong-menolong dalam melaksanakan berbagai kepentingan duniawi.

Kewajiban bersama merupakan pokok dasar dalam kehidupan berumah tangga. Keduanya harus bisa memenuhinya serta saling membantu dalam pemenuhan hak tersebut. Hal ini supaya tidak ada kesenjangan dan peran ganda yang dilakukan suami atau istri. Keharmonisan akan terwujud ketika keduanya memiliki kesadaran untuk saling memenuhi kewajiban bersamanya. Keduanya wajib bergaul seacara patut tidak ada yang merasa diunggulkan. Memahami posisi dan tanggungjawabnya dalam keluarga serta saling membantu dalam pelaksanaan kewajiban yang menjadi tugasnya masingmasing. Kerjasama ini akan melahirkan kekompakan dari kedua belah pihak sehingga kehidupan rumah tangganya dapat berjalan dengan harmonis.<sup>57</sup>

#### 4. Hak-Hak Istri (Kewajiban Suami)

Di antara beberapa kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

##### a. Mahar

Mustafa Kamal Pasha mengartikan, mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Nailu Rokhmatika, Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjain Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , 2020), 31

<sup>57</sup> Ibid., 32

<sup>58</sup> Mustafa Kamal Pasha, Fikih Islam, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), hlm. 274.

b. Nafkah

Belanja untuk memelihara kehidupan, rizki, makan sehari-hari uang belanja yang diberikan kepada istri juga memiliki definisi gaji yang pendapatan.<sup>59</sup> Dasar kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri di sebutkan di dalam al-Qur'an antara lain dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Q.S. Al Baqarah [02]:233)*

Surat Al-Baqarah ayat 233 di atas adalah masalah penyusunan anak. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Ayat di atas merupakan perintah, namun dengan redaksi *berita* (*al-amru bishighah al-khabar*) bentuk redaksi kalimat seperti ini bertujuan untuk menguatkan (*li al-mubalaghah*). Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga. Inilah yang diisyaratkan oleh *rizqunna wa kiswatunna* menurut ayat di atas. Kata *rizqu* dalam ayat ini berarti biaya atau nafkah. Dalam *Tafsir Jalalain* dan *Tafsir al-Baghawi* kata ini diartikan sebagai makanan. Sedangkan kata *kiswah*

---

<sup>59</sup> W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 667.

merupakan sinonim (*murodhif*) dari kata *libas* berarti pakaian.<sup>60</sup>

c. Memperlakukan dan Menjaga Istri Dengan Baik

suatu kewajiban bagi suami untuk menghargai, menghormati, bergaul, memperlakukan istrinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.<sup>61</sup>

d. Melindungi dan Menjaga Nama Baik Istri

Suami juga berkewajiban melindungi serta menjaga nama baik istrinya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan istri pada orang lain. Apabila istri dituduh hal-hal tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori. Suami berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik istri tidak tercemar.<sup>62</sup>

5. Hak-Hak Suami (Kewajiban Istri)

Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Taat dan Patuh kepada suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah dengan baik

<sup>60</sup> Haris Hidayatulloh, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, (2019), 146

<sup>61</sup> Abdul Aziz, Rumah Tangga Bahagia Sejahtera, (Semarang: CV. Wicaksana, 1990), hlm. 65.

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 162.

<sup>63</sup> Abdul Rohman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 163

- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h. Selalu berhemat dan suka menabung
- i. Selalu berhias, bersolek untuk dihadapan suami
- j. Jangan selalu cemburu buta.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 30 yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>64</sup>

Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 77 yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib memelihara kehormatannya, jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>65</sup>

Di dalam pasal 80 kewajiban suami yaitu, suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

<sup>65</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 1-5.

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) nafkah, kishah, tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan (c) biaya pendidikan bagi anak, kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) ḥurūf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

Di dalam pasal 83 kewajiban istri yaitu, kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Di dalam pasal 84 kewajiban istri yaitu, istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

### C. *Maqāṣid Syariah*

#### 1. Pengertian *Maqāṣid Syariah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqāṣid* merupakan jama' dari kata *maqṣid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud. Secara akar bahasa *maqāṣid* berasal dari kata *qaṣada*, *yaqṣidu*, *qaṣdan*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja<sup>66</sup>. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqāṣid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qaṣada ilaihi*).

Sedangkan kata *syari'ah* adalah *maṣdar* dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang

---

<sup>66</sup> Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid* 'Inda Al-Imam Al-Syatibi (Mesir: Dar Al-Salam, 2008), hlm. 11

didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air<sup>67</sup>. Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an*, yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian Abdur Rahman mengartikan *syariah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air<sup>68</sup>.

Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan *syariah* sebagai hukum-hukum Allah SWT yang mengikat atau mengelilingi para *mukallaf*, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, maupun *i'tiqad-i'tiqad* secara keseluruhan yang terkandung di dalamnya. Dengan menggabungkan *maqāṣid* dan *syari'ah* serta mengetahui arti secara etimologi, maka secara sederhana *maqāṣid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Sedangkan *maqāṣid al-syari'ah* dalam kajian hukum Islam Al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya<sup>69</sup>.

Sedangkan secara terminologi menurut Imam Al-Ghazali, *maqāṣid al-syariah* yaitu “*Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesehjahteraan*”.

Kembali kepada maksud *syari'* (Allah) adalah kemaslahatan untuk hambanya didalam dua tempat: dunia dan akhirat dan kembali kepada maksud *mukallaf* (manusia) adalah ketika hambanya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dunia. maka

---

<sup>67</sup> Ibid., 12

<sup>68</sup> Abdur Rahman, *Inilah Syari'ah Islam* (Jakarta: Pustaka Panji, 1991), hlm. 1.

<sup>69</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 1 (Beirut: Dar Al- Ma'rifah, 1975), hlm. 88

dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*mşslahah*) kerusakan (*mafsadah*).<sup>70</sup>

Sehingga *maqasid syariah* juga berarti konsep untuk untuk mengetahui hikmah-hikmah (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alquran dan Hadits), yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum adalah satu masalah atau kebaikan dan kesajahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat<sup>71</sup>

## 2. Macam-Macam *Maqasid Syari'ah*

*Maqasid al-syari'ah* bisa dibagi berdasarkan dua kategori, yaitu dari sisi objeknya dan sisi kualitas *maşlahah* yang ingin dicapai. Pertama, pembagian *maqasid al-syari'ah* dari segi objeknya. Menurut Muhammad Thahir ibn Asyur, dari segi objeknya *maqasid al-syari'ah* bisa dibagi menjadi tiga, yaitu<sup>72</sup>

- a. *Al-maqasid al-'ammah* (tujuan-tujuan umum), yaitu sesuatu yang dipelihara *syara'* serta diusahakan untuk dicapai dalam berbagai bidang syariat. Sebagaimana disebutkan diatas, tujuan umum syariat kembali kepada dua tujuan yang paling fundamental, yaitu *dar'u al-mafasid* dan *jalbu al-maşalih*.
- b. *Al-maqasid al-khasah* (tujuan-tujuan khusus), yaitu tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam topik (bab) tertentu, seperti tujuan yang hendak dicapai dalam hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan keluarga, tujuan yang hendak dicapai dalam hukum yang berkaitan dengan masalah ekonomi, tujuan yang hendak dicapai dalam hukum yang berkaitan dengan masalah mu'amalah yang bersifat fisik dan lain sebagainya.

---

<sup>70</sup> Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam , Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, hal. 42.

<sup>71</sup> Harun Al-Rasyid. Fiqih Korupsi, Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Maqashid Al-Syariah, hal. 62.

<sup>72</sup> Thahir Ibn Asyur, Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah, (Kairo: Dar al-Salam,2009), hal, 71.

- c. *Al-maqāṣid al-juz'iyah* yaitu tujuan yang ingin dicapai syara' dalam menetapkan hukum syara' yang bersifat parsial, seperti tujuan yang ingin dicapai syara' dalam mewajibkan sholat, mengharamkan zina, sesuatu yang membolehkan atau menjadi sebab bagi adanya hukum tentang sesuatu dan lain sebagainya.

### 3. Tujuan-Tujuan Syariah

Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwaafaqat Fi Uṣul Al-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *ḍaruriyat*, *ḥajiyat*, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri<sup>73</sup>. Lebih jelasnya, ketiga poin tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan *ḍaruriyat*. Secara harfiah, kebutuhan *ḍaruriyat* dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat sehingga apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Dalam hal ini, terdapat lima sendi utama yang merupakan bagian dari kebutuhan dharuriyat yang mencakup; (1) agama, (2) nyawa atau jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.

Lima pokok tersebut ditetapkan berdasarkan induksi para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, terutama Surat Al-Mumtahanah ayat-60. Untuk menjaga lima pokok diatas, menurut Imam Syathibi dilakukan dengan dua jalan yaitu melakukan perbuatan dalam rangka melestarikannya dan menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kehancurannya. Untuk mewujudkan eksistensi agama, disyariatkan hukum iman dan rukun Islam. Untuk menjaga kelestariannya disyariatkan jihad untuk mempertahankan agama, hukuman had bagi orang yang

---

<sup>73</sup> Ibid., 6

murtad dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan eksistensi jiwa/kehidupan, disyariatkanlah menikah, dan untuk menjaga kelestariannya disyariatkan untuk makan dan minum dan dilarangnya hal-hal yang bisa membahayakan kehidupan serta diperbolehkannya memakan sesuatu yang dilarang ketika keadaan darurat, disyariatkannya hukuman *qisas* bagi orang yang membunuh dan lain sebagainya untuk mewujudkan eksistensi akal, pada awalnya Allah SWT, telah memberikan pemahaman (kemampuan akal) yang sama kepada semua manusia. Misalnya, untuk menjaga kelestariannya diharamkan minum *khamar*. Untuk mewujudkan eksistensi harta, Allah SWT memperbolehkan berbagai transaksi muamalah, dan untuk menjaga kelestariannya Allah SWT, mensyariatkan hukuman *had* bagi pencuri dan lain sebagainya serta mendorong umat manusia untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>74</sup>

- b. Kebutuhan *hajiyyat*. Secara bahasa, *hajiyyat* berarti kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, manusia akan mengalami kesulitan tetapi tidak sampai pada titik menimbulkan bencana seperti kebutuhan *daruriyyat*. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, Islam menyediakan hukum *rukhsah* (keringanan) untuk meringankan beban manusia sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Dalam rangka menghilangkan kesulitan (memenuhi kebutuhan *hajiyyat*), Allah SWT juga mengatur jual beli tanah yang didalamnya terdapat pohon atau buah yang tidak bisa dipisahkan dari tanah tersebut. Memisahkan tanah dari pohon seperti berakad hanya membeli tanah saja, padahal di dalamnya terdapat pohon akan menimbulkan kesulitan, oleh karena itu membeli

---

<sup>74</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Mu'assasah Qurthubah, 1409 H/1989M), hal. 380.

tanah tersebut membeli sesuatu yang ada di dalamnya, seperti pohon. Ada beberapa ayat dipergunakan oleh para ulama sebagai dalil untuk merumuskan keabsahan kebutuhan *hajiyyat* ini, “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 185).<sup>75</sup> Maksudnya ayat ini, agama Islam itu ringan dan mudah, baik dalam akidah, akhlak, amal-amal ibadah, perintah dan larangannya. Setiap *mukallaf* akan merasa mampu melaksanakannya, tanpa kesulitan dan tanpa merasa terbebani. Akidah Islam itu ringan, akan diterima oleh akal sehat dan fitrah yang lurus.

- c. Kebutuhan *tahsiniyat*. Secara bahasa, *tahsiniyat* berarti hal-hal yang menjadi penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam atau menimbulkan kesulitan bagi manusia. Kebutuhan *tahsiniyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim* dan *al-akhlak*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan *mu'amalat*. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan seperti aspek *daruriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti aspek *hajiyyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Salah seorang pakar *maqasid al-syari'ah* bernama Jamaluddin 'Atiyah menjelaskan secara rinci tentang *maqasid* atau maksud dari pensyari'atan pernikahan. 'Atiyah menjelaskan maksud tersebut dengan cara memahami dan menafsirkan Alquran dan As-Sunnah

---

<sup>75</sup> Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 14.

serta memadukan beberapa pendapat dari ulama lainnya mengenai pernikahan. Menurut ‘Atiyyah<sup>76</sup>, *maqāṣid al-syari’ah* dari pernikahan mencakup;

- a. Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan
- b. Menjaga keturunan
- c. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah
- d. Menjaga garis keturunan
- e. Menjaga kebragamaan dalam keluarga
- f. Mengatur pola hubungan yang baik dalam berkeluarga
- g. Mengatur finansial keluarga

---

<sup>76</sup> Jamaluddin ‘Atiyyah, *Nahwa Taf’il Maqashid Syari’ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001), hlm. 148.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku:

- Abdurrahman Misno Bp, Dkk, Panorama Maqashid Syariah, (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2020), 38
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.
- Ahmad Mustofa Al-Maraghi, “*Tafsir Al-Maraghi*” (Mesir: Mustofa Al-Babi Al-Halabi, 1974), 238–39.
- Abu 'Abdullah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhari, Kitab : Al-Buyû', Bab : Kasbu Al-Rajul Wa 'Amaluhû Bi Yadihû*, Juz Iii (Beirut: Darul Fikr, N.D.).
- Amirudin Dan Zainal Arifin Asikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*” (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.
- Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum Dan Penelitian Hukum*” (Bandung: Citra Adyta Bakti, 2014), 128.
- Abdul Rohman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 156
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 165.
- Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta Timur: Kencana 2003), 164.
- Abdul Aziz, Rumah Tangga Bahagia Sejahtera, (Semarang: Cv. Wicaksana, 1990), Hlm. 65.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 162.
- Abdul Rohman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 163
- Ahsan Lihasanah, Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi (Mesir: Dar Al-Salam, 2008), Hlm. 11
- Abdur Rahman, Inilah Syari'ah Islam (Jakarta: Pustaka Panji, 1991), Hlm. 1.
- Abu Ishaq Asy-Syatibi, Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah, Juz 1 (Beirut: Dar Al- Ma'rifah, 1975), Hlm. 88

- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Mu'assasah Qurthubah, 1409 H/1989m), Hal. 380.
- Burhan Ashosfa, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 122.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, (Jakarta:2005), H.446
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet Iii, H. 1268.
- Dityasa Hanin Forddanta, *Peranan Wanita Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Miskin Diukur Dari Sisi Pendapatan*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2012), 48.
- Dapertemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Hal. 14.
- Fatima Umar Nasif, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim,2003), 119
- G. Setya Nugraha Dan R. Maulina F, "*Kamus Bahasa Indonesia*" (Surabaya: Karina, N.D.), 475.
- Husein Syahatah, "*Ekonomi Rumah Tangga Muslim*" (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 139.
- Hasbiyallah, "*Keluarga Sakinah*" (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015), 9–10.
- Husein Muhammad, "*Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*" (Jakarta: Rahima, 2011), 237.
- Herman Saksono, *Pusat Studi Wanita* ([Http/Www.Yoho.Com](http://www.Yoho.Com), Diakses 24 November 2005) <sup>1</sup> Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir Atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), H.1.
- Huzaemah T. Yanggo, "*Fiqh Perempuan Kontemporer*" (Yogyakarta: Alwardiprima, 2001), 9.
- Harun Al-Rasyid. *Fiqh Korupsi, Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Maqashid Al-Syariah*, Hal. 62.
- Kementerian Agama Ri, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Kerja Dan Ketenagakerjaan*" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 321.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1-5.

- Ka Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam , Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, Hal. 42.
- Lexy Moloeng, *“Metode Penelitian Kualitatif”* (Bandung: Pt Remaja Roska Karya, 2000).
- Maimun, *“Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar”* (Jakarta: Pt Pradnya Paramita, 2003), 13.
- Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161.
- Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), H. 501
- M. Quraish Shihab, *“Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an”* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 711.
- Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), Hlm. 274.
- Nasution, *“Metode Peneitian Naturalistic Kualitatif”* (Bandung: Tarsio, 1998), 26.
- Rifa'i Abubakar, *“Pengantar Metodologi”* (Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), 67.
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pt Pustaka Setia, 1999), 157
- Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”* (Jakarta: Ui Press, 1986), 10.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), 219.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Terjemahan), (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Hlm. 412
- Thahir Ibn Asyur, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar Al-Salam,2009), Hal, 71
- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *“Pedoman Penulian Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana,”* 2020, 5.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Itahun 1974).
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.”

- W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Hlm. 667.
- Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*,” Edisi I (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.
- Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir Atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), H.1.

### **Jurnal:**

- Abd. Basit Misbachul Fitri, Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Ustratunâ* , Vol. 3, No. 1, (2019), 52.
- Haris Hidayatulloh, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, (2019),146
- Ismiyati Muhammad, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam,” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* Volume : 1 (2019): 113, <https://doi.org/10.46339/Al-Wardah.V13i1.161>.
- Jamal Ma'mur, “Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi,” *Muwazah* 8, No. 1 (2017): 1–13, <https://doi.org/10.28918/Muwazah.V8i1.725>
- Muazin Pratama Dan Zaelani, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pembagian Kerja Laki-Laki Dengan Perempuan (Studi Kesetaraan Gender Di Desa Terong Tawah, Labuapi - Lombok Barat),” *Komunike* 11, No. 2, 2019, 38–56, <https://doi.org/10.20414/Jurkom.V11i2.2284>.
- Nyayu Soraya, “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi Pai Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Raden Fatah Palembang,” *Tadrib* 4 No.1 (2018): 186.
- Popon Srisusilawati, Dkk, Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi*

Syariah, *Vol 7, No 1* (2022),  
Doi: 10.24235/Jm.V7i1.8409

Sya'idun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja, *Al Mabsut*, Vol. 13. No.1 (2019), 91.  
Doi: <https://doi.org/10.56997/almabsut.v13i1.339>

### **Skripsi:**

Kartika Malinda, “Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja ( Studi Di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Bengkulu, 2020).

Mochammad Izzatullah, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Wanita Karir Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Muhammad Aulia Rahman, “Pengaruh Wanita Bekerja Terhadap Keluarga Perspektif Nashiruddin Al -Albani”, (Skripsi), (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.

Muhammad Rizal Aziz Saputro, Dampak Istri Pekerja Di Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pt. Eco Smart Garment Indonesia (Esgi) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, 2020).

Nailu Rokhmatika, Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , 2020), 31

Silvia Alif Kurniawati, Istri Bekerja Untuk Membantu Memenuhi Nafka Hkeluarga Ditinjau Dari Maşlahah Mursalah, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta, 2022).

### **Website:**

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi),” Accessed 16 Mei, 2023,  
[Https://Kbbi.Web.Id/Istri](https://Kbbi.Web.Id/Istri).

“Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin,” Accessed September 11, 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/mte3mcm/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>.

### **Wawancara:**

David Irmantius “Officer Personalia Pt Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah,” *Wawancara*, January 29, 2024.

Dendi Yutasmara, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri”, *Wawancara*, 15 Juni 2024.

Diki Mahardika, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri”, *Wawancara*, 17 Juni 2024.

Luthfi Karbelani “Wanita Pekerja Pt Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah,” *Wawancara*, January 25, 2024.

Meli Maryani Wanita Pekerja Pt Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah”, *Wawancara*, January 29, 2024.

“Officer Personalia Pt Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah,” *Wawancara*.

Siti Komariah “Wanita Pekerja Pt Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah,” *Wawancara*, January 26, 2024.

Sandra Nurmala Wijaya “Wanita Pekerja Pt Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah,” *Wawancara*, January 25, 2024.

Supriyanto, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri”, *Wawancara*, 17 Juni 2024..

Triasih Sidik “Wanita Pekerja Pt Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah,” *Wawancara*, January 26, 2024.

Jumadi, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri”, *Wawancara*, 15 Juni 2024.

Rustam Hidayat, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri”,  
*Wawancara*, 16 Juni 2024